



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2026**

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Hastuty, S.E., NIP 197503132010012003 jabatan Instruktur Ahli Muda pangkat/golongan ruang Penata Tk. I (III/d) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi/Pertimbangan BKN Nomor 08176/R-AK.02.03/SD/O/2026, tanggal 3 Februari 2026;
2. Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur Nomor 2/395/LP.05.01/XI/2025, tanggal 24 November 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2026** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : **Hastuty, S.E.**
 - NIP : 197503132010012003
 - Pangkat (gol.ruang),tmt: Penata Tk. I (III/d), 01 Oktober 2020
 - Unit kerja : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- Dari jabatan Fungsional Instruktur Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Instruktur jenjang Ahli Madya.
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan sebesar **Rp.1.380.000,-** (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2026

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

Prof. Yassierli, Ph.D.



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ybs;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
5. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT TASPEN (Persero);
6. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.